

Volume :18, Nomor : 1
ISSN Online : 2613-9340
ISSN Offline : 1412-1255

**Tinjauan Yuridis Terhadap Proses
Perencanaan Dan Pembangunan Daerah
Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan
Dan Pembangunan Daerah Provinsi
Sumatera Utara (Studi Pada Bappeda
Provinsi Sumatera Utara)**

Oleh :

Ervina Sari Sipahutar¹

Abstract

Development by Bappeda (Development Planning Agency at Sub-National Level) always places, maintains and develops the development plans in the regions so that the results of this study can be used as an effort to implement the planning system and the regional development process. It is hoped that safe, smooth, orderly, healthy and efficient life and livelihoods can be realized in the well planned spatial utilization.

Planning and development processes are arranged systematically and sequentially using qualitative and educative data. The collected data will be analyzed using a thinking method starting from the general thing. Any assumptions about reality or social phenomena will be drawn to new information to be used as achievement, building in planning a directed and integrated development process.

When planning always goes increasing, a development planning in each region is needed through regional planning. The planning are oriented towards the future and seek to build a community with long-term and large-scale planning.

In accordance with Law No. 2 of 2004 concerning the National Development Planning System, which also refers to Government Regulation No. 41 of 2007 concerning Regional Device Organizations.

Regional development planning is basically a plan that shapes the community system against the faced conditions to realize development in the region.

In practice, the implementation of development in the regions is based on the planning and development process in the

above areas involving agencies in the province by the Provincial Bappeda. To accommodate the community's desire for development, a bottom-up planning system is adopted. This is actually participatory planning. The lowest stage in the regional development coordination meeting will be followed at a higher level.

The realization of the Bappeda of North Sumatra Province is to develop a regional development plan both long-term, medium-term, short-term, poverty alleviation, and to coordinate all development plans with vertical agencies and agencies in the North Sumatra province.

Keyword: *Regional Development Planning, Organizing governance and development, the Role of the Regional Development Planning Agency.*

Abstrak

Pelaksanaan pembangunan oleh Bappeda senantiasa meletakkan dan memelihara dan mengembangkan rencana pembangunan di daerah sehingga hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai upaya penerapan sistem perencanaan dan proses pembangunan daerah, diharapkan dapat terwujud kehidupan dan penghidupan yang aman, lancar, tertib, sehat dan efisien dalam lingkungan pemanfaatan ruang yang terencana dengan baik.

Perencanaan dan proses Pembangunan disusun secara sistematis dan berurutan dengan menggunakan data secara kualitatif dan edukatif. Data yang dikumpulkan akan dianalisis menggunakan metode berfikir yang dimulai dari hal yang umum. Setiap asumsi tentang realitas atau fenomena sosial akan ditarik informasi baru untuk digunakan sebagai ketercapaian, membangun dalam merencanakan proses Pembangunan yang terarah dan terpadu.

Perencanaan yang senantiasa menunjukkan gejala yang meningkat, maka diperlukan suatu perencanaan pembangunan disetiap daerah melalui Perencanaan daerah. perencanaan yang berorientasi kedepan dan berupaya membangun masyarakat dengan Perencanaan yang berorientasi kedepan dan berupaya membangun masyarakat dengan

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Al-Zahar Medan

perencanaan jangka panjang dan berskala besar.

Sesuai dengan Undang-Undang No.2 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengacu juga kepada Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Perencanaan pembangunan daerah pada dasarnya adalah perencanaan yang membentuk sistem masyarakat terhadap kondisi yang dihadapi untuk mewujudkan Pembangunan di daerah.

Didalam praktik, pelaksanaan pembangunan di daerah berdasarkan perencanaan dan proses pembangunan di daerah diatas melibatkan instansi di provinsi oleh Bappeda Provinsi. Untuk menampung keinginan masyarakat dalam pembangunan ditempuh sistem perencanaan dari bawah ke atas. Inilah yang sebenarnya merupakan perencanaan partisipatif. Tahap yang paling bawah dalam rapat koordinasi pembangunan daerah yang akan diusulkan pada tingkat yang lebih tinggi.

Realisasi tersebut Bappeda Provinsi Sumatera Utara menjalankan menyusun rencana pembangunan daerah baik jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek, pengentasan kemiskinan serta mengkoordinasikan seluruh rencana Pembangunan dengan dinas dan instansi vertikal yang ada di daerah provinsi Sumatera Utara.

Kata kunci : Perencanaan Pembangunan Daerah, Penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan, Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

I. Pendahuluan

Pembangunan yang senantiasa menunjukkan gejala yang meningkat, maka diperlukan suatu perencanaan pembangunan disetiap daerah melalui perencanaan daerah, suatu daerah dilihat secara keseluruhan sebagai suatu unit yang didalamnya terdapat unsur yang berinteraksi satu sama lain. Perencanaan daerah pada dasarnya adalah perencanaan yang membentuk sistem masyarakat terhadap kondisi yang dihadapi daerah ini, merupakan perencanaan yang berorientasi ke depan dan berupaya

membangun masyarakat dengan perencanaan jangka panjang dan berskala besar. Sekaligus juga adanya kesadaran bahwa perencanaan harus mengantisipasi dampak dan bukan bereaksi atas dampak yang muncul atas inisiatif dan partisipasi rakyat di setiap daerah.

Dalam praktek, pelaksanaan pembangunan di daerah berdasarkan pola perencanaan diatas melibatkan berbagai instansi di provinsi oleh BAPPEDA provinsi, Biro Pembangunan Daerah, Biro Keuangan dan Dinas Daerah Provinsi, DPRD provinsi. Untuk menampung keinginan masyarakat dalam pembangunan ditempuh sistem perencanaan dari bawah ke atas. Inilah yang sebenarnya merupakan perencanaan partisipatif. Tahap yang paling bawah dalam rapat koordinasi pembangunan daerah yang akan diusulkan pada tingkat yang lebih tinggi.

Peranan dan fungsi Bappeda ini menjadi sangat penting dengan dikembangkannya sistem perencanaan pembangunan dari bawah (bottom-upplanning) Tulisan ini mendeskripsikan tentang pengetahuan yang lebih mendalam tentang Kedudukan dan Peranan Bappeda dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Propinsi Sumatera Utara.

1.1 Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka masalah dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apa pentingnya perencanaan pembangunan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah?

2. Bagaimanakah koordinasi Bappeda Provinsi Sumatera Utara dengan instansi vertikal lainnya dalam perencanaan dan proses pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara?
3. Bagaimanakah kedudukan dan peranan BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara dalam melaksanakan tugas wewenangnya?

I.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pentingnya perencanaan pembangunan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di Provinsi Sumatera Utara
2. Untuk mengetahui bagaimana koordinasi BAPPEDA di Provinsi Sumatera Utara dengan instansi vertikal lainnya dalam perencanaan dan proses pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara
3. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan dan peranan BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara dalam melaksanakan tugas wewenangnya.

II. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan untuk menjawab permasalahan yang adalah bersifat deksriptif analitis yaitu penelitian yang berusaha untuk menggambarkan dan menguraikan tentang pemasalahan yang berkaitan dengan kedudukan dan peranan Bappeda dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Dilihat dari segi pendekatan penelitiannya, maka penelitian ini menggunakan pendekatan

yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dimaksudkan sebagai penelahan dalam tataran konseptional tentang arti dan maksud berbagai peraturan hukum nasional yang berkaitan dengan kedudukan dan peranan Bappeda dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sedangkan pendekatan yuridis empiris adalah penelitian ini bertitik tolak dari pemasalahan dengan melihat kenyataan yang terjadi di lapangan, kemudian menghubungkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. Hasil dan Pembahasan

3.1. Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pembangunan Daerah

a) Perencanaan Pembangunan Daerah

Perencanaan adalah sangat penting dan menentukan sekali dalam melakukan tindakan tindakan ataupun pekerjaan-pekerjaan supaya hasil dari pekerjaan-pekerjaan itu sesuai dengan apa yang diharapkan. Perencanaan dilihat dari segi suatu alat atau cara untuk mencapai tujuan dengan lebih baik, mendapatkan alasan yang lebih kuat untuk melakukan perencanaan:

Dengan adanya perencanaan diharapkan terdapatnya suatu pengarahan kegiatan, adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditujukan kepada pencapaian pembangunan, maka suatu perkiraan (forecasting) terhadap hal-hal dalam masa pelaksanaan yang akan dilalui. Perkiraan dilakukan mengenai hambatan-hambatan dan resiko-resiko yang mungkin dihadapi, perencanaan mengusahakan supaya ketidakpastian dapat dibatasi sedikit mungkin

unturc memilih berbagai alternative tentang cara yang terbaik (thebestalternative) atau kesempatan untuk memilih kombinasi cara yang terbaik (thebestcombination), perencanaan dilakukan penyusunan skala prioritas memilih urutan-urutan dari segi pentingnya suatu tujuan sasaran maupun kegiatan usahanya, maka akan ada alat pengukur atau standar untuk mengadakan pengawasankemudian akan dapat dicari jalan keluar yang terbaik untuk mengatasi hal tersebut, sehingga kita akan mungkin melakukan ataupun melanjutkan suatu pekerjaan yang memang mempunyai efek yang tidak diinginkan.

b) Koordinasi Pembangunan Daerah

Koordinasi sebagai pencapaian usaha kelompok secara teratur dan kesatuan tindakan dalam mencapai tujuan bersama. Terkait dengan hal-hal tersebut berbagai ahli mendefinisikan koordinasi dengan sudut pandangnya sendiri-sendiri yang disimpulkan sebagai upaya untuk menyerasikan tugas bersama, tugas bagian-bagian, guna mewujudkan tujuan keseluruhan.

Dengan adanya koordinasi pembangunan tersebut diatas, maka rencana-rencana pembangunan yang diusulkan tadi diharapkan dapat terlaksana dengan baik serta mengandung nilai yang objektif, dengan demikian diperoleh suatu rencana pembangunan daerah yang terarah, terpadu sesuai dengan pola pembangunan daerah.

3.2. Koordinasi Bappeda Di Provinsi Sumatera Utara Dengan Instansi Vertikal Lainnya

a) Koordinasi Bappeda Provinsi Sumatera Utara

Dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang koordinasi kegiatan instansi vertikal di daerah yang dimaksud dengan koordinasi adalah upaya yang dilaksanakan oleh Kepala wilayah guna mencapai keselarasan, keserasian, dan keterpaduan baik pembangunan maupun pelaksanaan tugas serta kegiatan semua instansi vertikal. Dan antara lain instansi vertikal dengan dinas daerah agar tercapai hasil guna dan daya guna yang sebesar-besarnya, Jadi jelas tampak adanya suatu kerjasama antara BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara dengan instansi vertikal lainnya sehingga tanpa hubungan kerjasamatersebut tidak manikin pembangunan dapat dilaksanakan. Adapun sistem koordinasi yang dilakukan oleh Bappeda Propinsi Sumatera Utara dalam melaksanakan/ menyelenggarakan rencana pembangunan terbagi atas 2 (dua) sistem yaitu :

1. Koordinasi Kedalam (*intern*)

Yang dimaksud dengan koordinasi kedalam (*Intern*) adalah, koordinasi yang dilakukan Bappeda Propinsi Sumatera Utara semua Kepala Dinas dan seksi-seksi yang berada dalam lingkungan Bappeda.

2. Koordinasi Keluar (*ekstern*)

Koordinasi keluar (*ekstern*) ini adalah koordinasi yang dilakukan oleh Bappeda Propinsi Sumatera Utara dengan instansi-instansivertikaldinas-dinas daerah yang ada di wilayah Propinsi Sumatera Utara. Yang dikoordinasikan disini terutama rencana pembangunan daerah Propinsi Sumatera Utara, rencana mengentaskan kemiskinan. Untuk mencapai pembangunan daerah yang terpadu dan terarah, koordinasi rencana-rencana pembangunan perlu ditingkatkan.

Berdasarkan pemikiran diatas, maka Bappeda Propinsi Sumatera Utara harus aktif dalam mengatur perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan. Koordinasi perencanaan melalui Rakoorbang yang hanya dilaksanakan sekali setahun, belum cukup untuk mendapatkan hasil yang diharapkan yakni terciptanya pembangunan daerah yang terpadu dan terarah. Oleh karena itu diperlukan rapat-rapat koordinasi baik secara lintas sektoral antara sesama instansi lain yang melakukan proyek'proyek pembangunan yang mungkin berkaitan satu sama lain

3.3. Kedudukan Dan Peranan Bappeda Sebagai Perencanaan Pembangunan Di Provinsi Sumatera Utara

Sebagaimana telah dijelaskan terdahulu bahwa secara umum Bappeda Tingkat I sebagai Badan Staf yang berada dibawah dan bertanggung-jawab kepada Kepala Daerah. Dengan demikian berarti Bappeda bukanlah merupakan badan perencanaan pembangunan yang berdiri sendiri di luar dari Kepala Daerah tetapi dibentuk untuk membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan oleh karena itu didalam hal pembangunan daerah maka Bappeda harus benar-benar mampu untuk memberikan hasil yang baik didalam perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Daerah dalam usaha mengejar dan memacu Pembangunan yang merata di semua bidang.

3.4. Peranan Bappeda Provinsi Sumatera Utara Dalam Pelaksanaan Memprogramkan Perencanaan Pembangunan

Peranan Bappeda tidak terlepas dari kenyataan bahwa tanggung-jawab Bappeda tersebut digunakan oleh Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara akan mempunyai dampak yang luas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan hal yang demikian, dalam melaksanakan perencanaan pembangunan di daerah Tingkat I Provinsi Sumatera Utara, maka Bappeda Tingkat I Provinsi Sumatera Utara menempuh beberapa tahapan kerja. Tahapan-tahapan kerja didalam merencanakan pembangunan di Daerah Tingkat I adalah sebagai berikut:

1. Tahapan pertama
Penyusunan rencana dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap suatu rencana yang siap untuk ditetapkan.
2. Tahapan kedua
Menyusun rencana yang sudah dikerjakan pada tahapan pertama tersebut diatas, maka disusunlah suatu penetapan rencana menjadi produk hukum.
3. Tahapan Ketiga
Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana
4. Tahapan keempat
Evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data.

IV. Kesimpulan dan Saran

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan terdahulu, maka diambil beberapa kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut:

1. Mengingat begitu pentingnya dilakukan perencanaan pembangunan daerah maka perlu kiranya diberikan beberapa rumusan tentang perencanaan tersebut dimana melalui rumusan itu kita akan dapat memperoleh gambaran ataupun penjelasan arti dan fungsi dari pada perencanaan itu sendiri.
2. Realisasi tugas Bappeda Provinsi Sumatera Utara adalah menyusun rencana Pembangunan Daerah baik jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek, pengentasan kemiskinan serta mengkoordinasikan seluruh rencana pembangunan dengan dinas dan instansi vertikal yang ada di daerah Provinsi Sumatera Utara.
3. Untuk menghasilkan pembangunan daerah yang berhasil guna dan efektif, maka Bappeda Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara mempunyai kedudukan dan Peranan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah yang tertuang pada peraturan Pemerintah No 41 Tahun 2007 Tentang Tugas, fungsi dan tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara yang tepatnya pada pasal 2 ayat (2), adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian, pengembangan, dan statistik

4.2 Saran-Saran

Setelah penulis memaparkan kesimpulan hasil penelitian diatas, maka berikut ini sebagai bahan masukan bagi aparat Bappeda maupun Aparat Pemda Provinsi Sumatera Utara, serta untuk menyempurnakan pelaksanaan tugas-tugas dimasa yang akan datang, berikut ini penulis memberikan / menguraikan beberapa saran-saran :

1. Dengan perencanaan pembangunan daerah diharapkan dapat terwujud kehidupan dan penghidupan yang aman, lancar, tertib, sehat dan efisien dalam lingkungan yang serasi dan daya dukung yang lestari atau dapat terwujudnya pemanfaatan ruang yang optimal sesuai dengan arah pembangunan daerah yang terencana dengan baik
2. Untuk mencapai pembangunan daerah yang terpadu, terarah serta tepat sasaran, Bappeda Provinsi Sumatera Utara supaya meningkatkan koordinasi dengan Dinas dan Instansi vertikal di daerah melalui planning, monitoring dan evaluasi pembangunan yang telah dilaksanakan. Bappeda perlu senantiasa melakukan dan memelihara hubungan kerja secara konsultatif dengan instansi-instansi yang ada di daerah dibawah pengawasan Gubernur Sumatera Utara dan diharapkan memelihara dan megembangkan rencana pembangunan di daerah secara terpadu. Perlu lebih ditingkatkan lagi kerja sama antara aparat pembangunan dengan masyarakat terutama pihak swasta yang ada di daerah untuk mendukung pembangunan tersebut.

3. Mengingat kedudukan dan peranan Bappeda Provinsi Sumatera Utara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sangat penting ditangani bagi terwujudnya kelangsungan pembangunan., maka perlu kiranya ditempatkan tenaga-tenaga yang profesional di dalam perencanaan dan pembangunan daerah. Agar sasaran pembangunan yang akan dilaksanakan lebih berhasil dan berdaya guna maka perlunya Bappeda mengadakan analisa dan evaluasi

Daftar Bacaan

- Andi A Malarangeng, *Otonomi Daerah Perspektif Teoritis dan Praktis*, (BigrafPublishingBekerjasama dengan Fisip Universitas Muhammadiyah Malang, 2000).
- Amrah Muslimin, *Aspek-aspek Hukum Otonomi Daerah*, (Bandung : Alumni. 1990).
- Soekartawi, *Prinsip dasar Perencanaan Pembangunan*, (Jakarta: Rajawali, 1990).
- SoewarnoHandyaningrat, *Adminsitras Pemerintah Dalam Pembangunan nasional* (Jakarta: Gunung Agung, 2002).
- Faisal Akbar Nasution, *Pemerintah Daerah dan Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah*, (Jakarta : Sof Media, 2009).
- Ginanjart Kartasasmita, *Pemberdayaan Masyarakat : Konsep Pembangunan yang Berakar pada Masyarakat*. (Jakarta : Cides,2000).
- Harry Alexander, *Panduan Rancangan Peraturan Daerah di Indonesia*, (Jakarta : Solusidno, 2004).
- Hanif Nurcholish, *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, (Jakarta : PT Grasindo, 2007).
- Kunarjo, *Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan*, (Jakarta: UI-Preaa,2002).
- Kirman, *Pegangan Memahami Desentralisasi Beberapa Pengertian Tentang Desentralisasi*, (Yogyakarta : Pondok Edukasi,2005).
- Mifta Thoha, *Dimensi-dimensi Prima lima Administrasi Negara*, (Jakarta: CV.Rajawali,1991).
- M. Hadin Muhjad, *"Otonomi Dan Pembangunan Nasional " Dalam Beberapa Pemikiran Tentang Otonom Daerah*, (Jakarta Media Sarana Press,1987).
- Michael Todaro, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, (Jakarta:Erlangga2000).

- MudraiatKuncoroPhD, *Otonomi dan Pembangunan Daerah, Reformasi, PerencanaanStrategy dan Peluang*, (Jakarta . PT. Gelora Aksara Pratama, 2004).
- Mudrajat Kuncoro, *Otonomi Daerah dan Pembangunan Daerah*. (Jakarta : PT.Erlangga,2004).
- M. Masoed, *Negara, BISNIS dan KKN* (Yogyakarta: Aditya Media,1994).
- M.Victor Situmorang dan Sitanggang. *Hukum Administrasi Pemerintahan di Daerah*, (Jakarta Singer Grafika, 1990).
- Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Gahalia Indonesia.1998). Bintoro Tjokroamidjojo, MA, *Perencanaan Pembangunan Haji Masagung*, (Jakarta :LP3ES,1990).
- Jimly Asshiddigie, S.H, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2007).
- Riant Nugroho D, *Reinventing Pembangunan*,(Jakarta:PT. Elex Media Komputindo, 2003).
- Rogers B.M., *MoernizationAmongPeasant: The Impactof Communication*,(New York.Hokt, Rinehartand Wiston.1998)
- SadonoSukirto, *Beberapa Aspek Dalam Persoalan Pembaharuan Daerah*,(Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1997).
- Sondang, P.Siagian , *Administrasi Pembangunan*, (J akarta: Gunung Agung, 1999).
- Soetrisno Loekman, *Menuju Masyarakat Partisipatif*, (Yogyakarta : Kanisisus, 1995).
- Syamsuddin Haris, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*,(Jakarta: LIPI Press, 2005).
- Sujanto, *Otonomi Daerah yang Nyata dan Berlanggung-jawab*, (Jakarta: Gahalia Indonesia, 1990).
- T. Moeljarto, *Politik Pembangunan*. (Yogjakarta, PT Tiara Wacana, 1999).
- Tjahya Supriatna, *Strategy Pembangunan dan Kemiskinan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000)
- W.J.S Poerdarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001)